BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan dalam rumah tangga seringkali menjadi penyebab retaknya hubungan harmonis suami istri. Bahkan perselisihan yang tak kunjung usai akan diakhiri dengan putusan hakim bahwa keduanya bisa dipisahkan, oleh karena sulit untuk disatukan kembali. Perselisihan ini disebabkan oleh banyak hal, seperti berkurangnya rasa cinta, sifat cemburu yang berlebihan, faktor ekonomi dan lain sebagainya.

Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai pasangan suami istri mengeluh dan menceritakan kepada pihak lain masalah-masalah yang sedang dialaminya. Masalah ini bisa disebabkan oleh tidak tercapainya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan dan seringkali berlanjut pada pemutusan ikatan perkawinan.[1]

Putusnya perkawinan dapat dikehendaki oleh salah satu pihak atau kedua-duanya secara bersamaan dikarenakan adanya ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan ini biasanya bersumber dari pergaulan suami istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram serta terjadi silang sengketa atau pendapat yang sangat prinsip. Secara umum, kegaduhan sebuah keluarga dapat memunculkan

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII-Press, 2011), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian. [2] Tentunya pilihan untuk memutuskan hubungan perkawinan merupakan jalan terakhir yang ditawarkan Islam agar terpelihara aspek-aspek kehidupan yang lain. Aspek-aspek ini berhubungan dengan keharmonisan suasana kekeluargaan antara kedua belah pihak pasca cerai, menjaga hak kebahagiaan bagi tiap-tiap individu, dan lain sebagainya. [3]

Hukum perceraian dalam Islam telah diatur dan ditetapkan aturannya dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan hadis Nabi. Sebagaimana yang termaktub dalam surat al- Baqarah ayat 231 telah disebutkan yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ
ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ
يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitab dan al-Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[4]

---

[2] Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 6.
[3] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 157.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadis Nabi yang populer juga menjelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang boleh untuk dilakukan.[5] Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. riwayat 2018 yaitu:[6]

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَقِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " :أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Katsir bin ‘Ubaid Al-Himshiy, dari Muhammad bin Khalid, dari ‘Ubaidullah bin Walid Al-Washafiy, dari Muharib bin Ditsar, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sebuah perkara halal namun dibenci oleh Allah adalah talak”

Selain dari dua *nass* di atas, masih banyak lagi ayat al-Quran atau dalil hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan pengaturan hukum perceraian dalam Islam. Dua sumber utama inilah yang kemudian menjadi rujukan hukum para fukaha dalam menetapkan aturan-aturan hukum perceraian. Kedua sumber tersebut bahkan membahas masalah-masalah yang muncul pra talak atau sebelum talak terjadi sampai dengan akibat hukum yang muncul pasca talak.

Di Indonesia, sumber hukum perceraian diatur dan ditetapkan dalam sebuah Undang-undang perkawinan. Undang-undang ini kemudian menjadi rujukan utama majelis hakim untuk memutus perkara perceraian di institusi

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 268.
[6] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 5 (Saudi Arabia: al-‘Arabiyah al-Su’udiyah, 1404), 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan. Bahkan, bagi mereka yang beragama Islam memiliki sumber hukum lain yang diadopsi dari berbagai sumber hukum Islam yakni berupa Kompilasi Hukum Islam.[7]

Dalam aturannya, dua sumber di atas sepakat menyebutkan bahwa perceraian suami istri harus dilakukan di hadapan sidang majelis hakim. Hal ini bertujuan agar suami istri yang ingin melakukan perceraian memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Ketentuan tentang perceraian sebagaimana dimaksud di atas tertera dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP/ Undang-undang Perkawinan). Dengan demikian bagi suami-istri yang ingin bercerai, mereka harus mengikuti serangkaian aturan-aturan dalam proses perceraiaannya.[8]

Ketentuan tersebut diberlakukan setelah adanya pembinaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui rapat kerja teknis antara pihak-pihak terkait. Perincian pengaturan tentang perkara talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah:[9]

---

[7] Peradilan agama merupakan *titelateur* resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Peradilan agama merupakan salah satu di antara tiga peradilan khusus lainnya, seperti Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena Peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu pula. Lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5-6. Dalam kaitannya dengan kewenangan relatif dan absolut Peradilan agama sudah terkodifikasi di berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan buku panduan teknis/ hukum acara peradilan agama, baca pula Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II (Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), lihat pula Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008)

[8] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.

[9] Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Talak hanyalah sah, bilamana diikrarkan dalam sidang Pengadilan Agama berdasarkan penetapannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*).
b. Pengadilan Agama hanya menetapkan, membuka sidang ikrar talak, bilamana antara pemohon dengan istrinya tidak mungkin didamaikan lagi dan alasan yang dikemukakan pemohon di hadapan sidang pengadilan ternyata terbukti.
c. Untuk pemeriksaan perkara talak harus didengar: saksi-saksi, keluarga dan orang-orang dekat dengan kedua belah pihak.
d. Bilamana ternyata penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang mut'ah dan keperluan hidup selama iddah.
e. Ikrar baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
f. Baik suami maupun istri, masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan banding maupun kasasi atas penetapan pemberian izin ikrar talak, selama masih ada waktu untuk mengajukan upaya hukum tersebut.

Penjelasan di atas merupakan penjabaran dan perincian dari UUP 74 tentang Perkawinan. Dalam aturannya, Undang-undang ini menyebutkan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Kemudian disebutkan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dua pasal di atas memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini, menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati mengungkapkan bahwa pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya perceraian merupakan urusan masing-masing perseorangan yaitu antara suami dan istri. Perkara perceraian yang dilakukan oleh suami dan istri sesungguhnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, yaitu pemerintah. Akan tetapi demi menghindari kesewenang-wenangan pihak tertentu dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.[10]

Dua ketentuan hukum perceraian di atas juga mendapatkan *academic power* dari sebagian besar pengkaji hukum perceraian Islam dalam konteks hukum perceraian ke-Indonesiaan. Terdapat beberapa karya ilmiyah seperti disertasi atau tesis serta artikel yang berkaitan dengan masalah cerai bawah tangan. Dari beberapa karya tersebut penulis menemukan satu tulisan yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap legitimasi kewajiban perceraian di Pengadilan Agama, yakni disertasi karya Makinuddin.

Menurutnya, aturan tentang tata cara perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah sesuai dengan amanat undang-undang dan sangat *compatible* dengan semangat al-Qur'an. Ia juga menilai bahwa perceraian yang demikian merupakan salah satu bentuk upaya menjaga aspek-aspek tertentu berdasarkan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, ia merekomendasikan bagi mereka yang ingin melakukan perceraian haruslah memprosesnya melalui lembaga peradilan.[11]

Aturan-aturan tentang perceraian didasarkan pada sebuah upaya agar terhindar dari kerugian yang dapat muncul pasca terjadi perceraian. Kerugian

[10] Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, 19.
[11] Makinuddin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini akan terasa jika perceraian tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan – meskipun tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi bagi mereka yang melakukan perceraian di pengadilan – sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun setidaknya, bagi mereka yang memproses perceraian di pengadilan memiliki legalitas hukum dibandingkan dengan mereka yang melakukan cerai tidak berdasar pada aturan hukum.

Kesimpulan serupa juga terdapat dalam kajian Umi Masruroh yang menganalisis kasus cerai di luar pengadilan dengan pendekatan *maqas}d al-Shari>ah*. Berdasarkan teori *maqas}d al-Shari>ah*, seorang muslim haruslah menjaga dan mengedepankan keselamatan seperti; keturunan, harta, jiwa, agama dan akal. Oleh karena itu, kasus cerai di luar pengadilan jika didekati dengan pendekatan *maqas}d al-Shari>ah* maka hal tersebut akan bertolak belakang dengan tujuan-tujuan syariat itu sendiri.[12]

Kajian tentang cerai di luar pengadilan di atas merupakan suatu kajian yang didasarkan pada pendekatan normatif. Hal ini tentu berbeda hasilnya jika terdapat kajian yang melihat kondisi tersebut dari sisi lain. Oleh karena itu dalam pandangan penulis perlu untuk melihat masalah tersebut dari aspek yang berbeda, sehingga kompleksitas masalah dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

Penelitian tentang tema yang sama namun berbeda dari pendekatannya dilakukan oleh Mohammad Abdun Nasir. Berangkat dari perspektif yang berbeda, ia berhasil melengkapi tiadanya unsur-unsur empiris dalam penelitian

[12] Umi Masruroh, "Tinjauan Maqas}d al-Shari>ah Terhadap Surat Keterangan Cerai dari Desa: Studi Kasus di Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah" (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perceraian. Menurutnya, meskipun secara teoritis hukum Islam – tentang perceraian – telah diundangkan menjadi aturan baku, namun dalam penerapannya hal tersebut memiliki kendala. Keberadaan fikih dan norma-norma adat dalam masyarakat masih menjadi rujukan hukum penting.[13]

Dalam penelitianya, masyarakat Lombok menjadikan produk fikih dan hukum adat sebagai legitimasi dalam pelaksanaan hukum perkawinan dan hukum perceraian. Meskipun demikian, negara tetap menawarkan langkah solutif dalam menghadapi perselisihan antara suami istri di pengadilan. Hal ini dikarenakan undang-undang perkawinan merupakan "wajah baru" hukum Islam di negara Indonesia. Aturan ini dalam pandangan Nasir tidak saja merujuk pada satu pandangan seperti golongan Shafi'I, kaum modernis, tradisionalis atau berpihak pada satu kepentingan. Akan tetapi, aturan pemerintah sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam yang bertujuan untuk kesatuan hukum.

Kajian ini menjadi menarik ketika penulis mengembangkan diskusi di atas dalam kasus cerai bawah tangan yang terjadi di daerah lain. Setidaknya penulis mampu membandingkan kondisi tersebut dengan masyarakat Lombok dalam menerapkan hukum perkawinan dan perceraiannya. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana bentuk penerapan hukum Islam di daerah yang lain.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah perceraian yang dilakukan tidak di sebuah persidangan tidak sah menurut perspektif Islam? Bukankah UUP juga menyebutkan bahwa hukum perkawinannya sesuai

[13] Mohammad Abdun Nasir, "Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslim in Lombok, Indonesia (Disertasi—Universiteit Leiden, The Netherlands, 2013), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Bukankah dalam UUP juga tidak disebutkan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan? Kemudian apakah masyarakat secara keseluruhan terkhusus umat muslim mematuhi konsep perceraian yang telah dijelaskan di atas?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penting untuk melakukan suatu penelitian yang bersifat sosiologis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami perilaku masyarakat yang melakukan perceraiannya tidak di depan pengadilan. Atau dengan kata lain, penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik antara masyarakat dengan UUP tentang perceraian.[14]

Perceraian yang dilakukan tidak di hadapan sidang pengadilan diistilahkan dengan perceraian bawah tangan.[15] Istilah ini meminjam istilah nikah bawah tangan yang sebelumnya lebih dulu dikenal masyarakat Indonesia.[16] Dalam pandangan penulis, cerai bawah tangan mempunyai makna serupa dengan nikah bawah tangan. Dengan demikian cerai bawah tangan

---

[14] Pengertian ini dikemukakan oleh R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1992), 13.

[15] Istilah perceraian bawah tangan atau perceraian yang dilakukan tidak di muka sidang pengadilan penulis adopsi dari buku karya M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: *Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) dan M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

[16] Pemaknaan nikah bawah tangan muncul setelah penulis menemukan dan mengetahui bahwa terdapat istilah-istilah lain yang serupa dengan nikah sirri. Diantara istilah-istilah itu adalah; nikah tidak dicatat/belum dicatat, nikah tidak dicatatkan, nikah bawah tangan dan nikah sirri. Tiga istilah tersebut memiliki makna yang mendalam jika ditelusuri secara komprehensif. Namun dalam disertasi ini penulis hanya fokus pada istilah nikah sirri. Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 153-160. Nikah bawah tangan atau nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Baca Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visi Media, 2007), 22. Juga Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Balai Bintang: t.th), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai bentuk pemutusan hubungan/status suami istri yang dilakukan tidak di hadapan sidang pengadilan.

Fenomena cerai bawah tangan sebagaimana telah disinggung di atas rupanya dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat Pamekasan. Mereka melakukan perceraian hanya didasarkan pada aturan hukum agama Islam tanpa mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Karena menurut sebagian mereka menyimpulkan bahwa perceraian dalam agama adalah hukum yang patut diutamakan.

Salah satu bentuk perceraian bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu seorang suami mengucapkan lafal talak kepada istrinya. Ucapan tersebut kemudian menjadi kuat oleh karena keyakinan masyarakat dalam memegang hukum-hukum fikih. Dengan dasar inilah masyarakat menganggap bahwa cerai yang dilakukan secara agama telah memiliki kekuatan hukum sah dan berakibat hukum.

Kasus tersebut terjadi pada seorang laki-laki yang telah sengaja dan jelas mengucapkan talak tiga kepada istrinya. Oleh karena hal itu, mereka berkeyakinan bahwa peristiwa tersebut menjadi sebab hubungan suami istri sudah resmi cerai. Karena, aturan dalam hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa ucapan talak seorang suami kepada istrinya akan berdampak pada jatuhnya talak satu. Meskipun demikian, keduanya tidak lantas melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Pamekasan.[17] Mereka hanya bisa pasrah

[17] JM, *Wawancara*, Pamekasan, 23 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kondisi yang ada, sehingga bisa dikatakan mereka memiliki status "ganda".

Sebagai ilustrasi, bermula pada tahun 2011 di mana terdapat seorang laki-laki yang melakukan poligami secara bawah tangan dengan wanita lain. Pernikahannya pun tidak diketahui banyak orang, bahkan istri pertama juga tidak mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan antara suaminya dengan wanita lain. Hal tersebut tampaknya menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan keluarga yang dibangun bersama istri pertamanya. [18]

Hari demi hari yang dilalui bersama antara ia dan "istri kedua" membuat mereka semakin besar rasa cinta dan kasih sayangnya. Hal ini terbukti pada kisaran tahun 2013, si laki-laki mengucapkan kata talak pada istri pertamanya dengan alasan tertentu.

Berdasarkan konteks agama, seorang suami yang mengucapkan kata talak pada istri sahnya, maka mereka bisa dikatakan sudah resmi cerai dan dikenal dengan talak *raj'i*>Namun, perceraian ini tidak dilanjutkan ke dalam proses sidang di Pengadilan Agama, hal ini dikarenakan istri pertama menolak untuk pisah dengan suami yang dulu ia sayang dan cintai terebut. Selain itu pula, ia terbentur dengan serangkaian aturan-aturan yang harus dilalui bagi seorang abdi negara ketika akan memilih jalan cerai.

Dalam undang-undang menyebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil harus melewati prosedur perceraian yang lebih panjang dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Aturan-aturan tentang perceraian tersebut

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 45 Tahun 1990.

Dari pernikahannnya dengan istri pertama, ia dikaruniai dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Sedangkan pada pernikahan dengan istri kedua ia belum mendapatkan keturunan. Ditinjau dari hukum positif, status anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama adalah sah dan memiliki legitimasi di mata hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan undang-undang yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah pula.

Namun apabila dalam perjalanannya istri kedua melahirkan seorang anak atau lebih, maka berdasarkan pasal 42 UUP keberadaan anak tersebut sulit atau bahkan tidak akan dianggap sebagai anak dari laki-laki tersebut.[19] Hal ini juga berkaitan erat dengan hak waris, mut'ah, dan lain sebagainya sebagai akibat perceraian atau kematian. Lain halnya jika pihak-pihak terkait melakukan upaya hukum dengan memohon kepada Pengadilan untuk mendapatkan status anak.[20]

Menurut hemat penulis, pada dasarnya hukum perkawinan sirri adalah sah berdasarkan ketentuan dalam fikih *munakahah*. Namun, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hukum kawin sirri dinyatakan tidak sah, karena

[19] Pasal ini menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 99 tentang pemeliharaan anak. Lihat Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (t.tp: Trinity, 2007), 100.

[20] Ketentuan ini dapat dilihat dalam Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa di Jogjakarta)* (Yogyakarta: Saujana, 2003), 27-28. Lihat pula Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berdasar pada aturan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan talak yang diucapkan di luar prosedur pengadilan, maka talak yang seperti ini secara otomatis jatuh. Sahnya talak meskipun dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama akan berakibat pada adanya batasan kebolehan hubungan antara suami-istri pasca cerai.

Meskipun demikian, perilaku nikah dan cerai bawah tangan tidak sesuai dengan amanah undang-undang perkawinan yang menginginkan setiap perkawinan dan perceraian dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Tujuan dari adanya peraturan ini sangat jelas dan terasa dampaknya di masyarakat, yakni agar terciptanya ketertiban dan keteraturan masyarakat dalam berkeluarga dan mengadakan akad perkawinan. Oleh karena itu perceraian dan pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum dan pengakuan di mata hukum.

Akibat hukum yang sangat mendasar adalah bahwa hak-hak anak dan istri berdasarkan undang-undang tetap dimiliki oleh istri pertama. Sedangkan istri kedua hanya istri rahasia yang dirahasiakan dari pemerintah. Dengan demikian, istri kedua tersebut tidak dapat menuntut hak nafkah, hak kasih sayang, dan hak-hak anak yang dilahirkan terhadap suaminya, sampai ada putusan pengadilan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya telah memberikan solusi alternatif bagi pelaku nikah sirri yang ingin bercerai. Mereka diarahkan untuk mengajukan kehendaknya ke Pengadilan Agama dengan prosedur *ithbat* nikah terlebih dahulu. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya diakui oleh Pengadilan Agama, tahap selanjutnya adalah proses perceraian. Ketentuan ini menujukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan atau perceraian seseorang. Begitu pula hak-hak yang melekat pada pihak-pihak tertentu pasca nikah dan atau cerai.[21]

Ketidakberlakuan aturan tentang prosedur perceraian dipastikan karena terdapat alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Faktor rumitnya birokrasi yang harus dihadapi oleh mereka yang ingin bercerai dengan pasangannya juga merupakan alasan yang sangat masuk akal. Selain itu, masyarakat menilai bahwa aturan agama tentang perceraian sudah cukup legalitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara moril spirituil. Kemudian masih banyak lagi faktor yang harus diungkap secara holistik dan komprehensif dalam penelitian ini.

Tema besar tentang perceraian ini menurut penulis layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut secara mendalam dalam sebuah karya disertasi. Karena sudah terjadi pertentangan antara hukum positif di Indonesia tentang perkawinan dengan perilaku masyarakat. Adanya pertentangan tersebut perlu mendapatkan jawaban sebagai preskripsi guna menjawab masalah tersebut. Oleh karena itu untuk mengetahui seluk-beluk permasalahan tersebut adalah salah satunya dengan penelitian. Dari sini, maka diharapkan penelitian ini mampu memberikan *win-win solution* terhadap problematika yang masih terjadi di masyarakat.

[21] Ketentuan ini termaktub dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada bagian ini penulis berusaha untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.

1. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan bawah tangan jika ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia tidak memiliki legalitas.
2. Bentuk-bentuk nikah sirri di masyarakat serta alasan-alasan yang melatarbelakanginya merupakan fenomena hukum yang harus dikaji secara mendalam.
3. Perlu mengukur efektivitas pelaksanaan konsep perceraian dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di masyarakat, sehingga dapat diketahui tingkat keberlakuannya.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konsep perceraian menurut UUP di masyarakat sangat beragam.
5. Respon masyarakat umum terhadap praktik cerai bawah tangan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, kesadaran hukum, serta pemahamannya terhadap hukum.
6. Lama waktu iddah wanita yang melakukan cerai bawah tangan hanya mengikuti aturan hukum yang sudah ada pada hukum perceraian Islam.
7. Suami atau istri tidak berhak menuntut hak *mut}ah* atau hak *'iwad}* serta hak-hak lainnya pasca cerai bawah tangan tanpa adanya bukti-bukti otentik, meskipun demikian hal ini harus melalui sidang di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Perlu mengurai dan memahami secara komprehensif persepsi masyarakat tentang cerai bawah tangan.
9. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dilakukan cerai bawah tangan di kalangan masyarakat.
10. Muncul akibat hukum dan masalah lain yang sangat kompleks bagi suami atau istri maupun anak setelah melakukan cerai bawah tangan.

Dari beberapa kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam penelitian dan pembahasan pada disertasi ini, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan, agar dapat diketahui mana yang masuk dalam lingkup pembahasan dan mana yang bukan. Dengan demikian penulis menentukan ada tiga inti pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Persepsi masyarakat mengenai perceraian bawah tangan yang terjadi di kalangan mereka.
2. Alasan yang melatarbelakangi dilakukannya perceraian bawah tangan.
3. Bentuk-bentuk pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap perceraian bawah tangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Pamekasan tentang perceraian bawah tangan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apa faktor yang melatarbelakangi perceraian bawah tangan terjadi di kalangan masyarakat Pamekasan?
3. Bagaimana tipologi masyarakat Pamekasan dalam mempersepsikan perceraian bawah tangan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami persepsi masyarakat Pamekasan tentang perceraian bawah tangan.
2. Untuk memahami latar belakang terjadinya perceraian bawah tangan di kalangan masyarakat Pamekasan.
3. Untuk memahami karakteristik pemahaman masyarakat Pamekasan tentang perceraian bawah tangan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada dua kegunaan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoretis

   Mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan dalam rangka pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menghukumi masalah cerai bawah tangan di kalangan masyarakat. Selain itu pula penulis berharap dapat mengembangkan studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi hukum Islam yang kemudian dapat dikaji bahkan diterapkan oleh generasi sarjana muslim selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

Secara praktis dapat menjadi acuan bagi para praktisi ilmu keislaman di bidang hukum kekeluargaan. Praktisi tersebut seperti tokoh agama, masyarakat umum, dan para pemangku kebijakan. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman hidup (*way of life*) dalam berumah tangga tanpa mempertentangkan hukum perceraian dalam Islam dan undang-undang. Selain itu juga bisa memberikan pemahaman dan atau mampu merubah pemikiran masyarakat muslim Indonesia dari hal-hal negatif menjadi hal-hal positif.

F. Studi Terdahulu

Dalam kajian yang pernah ditulis sebelumnya, ada beberapa penelitian yang pembahasannya mirip dengan penelitian yang penulis bahas. Akan tetapi, apabila dicermati lagi lebih saksama, akan tampak diferensiasi antara materi penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Meskipun demikian tidak dapat dihindari kesamaan tema kajian yang dipilih. Untuk itu di bawah ini perlu dilakukan pemetaan terhadap penelitian atau kajian yang pernah ada, yakni sebagai berikut:

Kajian tentang cerai bawah tangan dalam pandangan penulis memiliki relevansi bahasan dengan nikah bawah tangan. Oleh karena itu kajian nikah bawah tangan juga masuk dalam salah satu *cluster* pembahasan. Di antara kajian-kajian tentang nikah bawah tangan penulis menemukan tulisan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haris Hasanuddin tentang makna nikah sirri,[22] Misbakhul Munir tentang motif dan akibat nikah sirri bagi anak,[23] Mufassiroh tentang penyebab dan akibat nikah sirri,[24] Tsuroya Kiswati, dkk,[25] Rochimah dan Muzaiyanah,[26] Musyarrofah,[27] Muhammad Budiono[28] dan Masykurotus Syarifah.[29] Kajian-kajian tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa nikah bawah tangan adalah suatu pernikahan yang hanya memenuhi syarat-syarat nikah dalam konteks fikih. Namun dalam perspektif Undang-undang yang berlaku pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum, sehingga akan sangat berdampak pada anak yang dilahirkan kelak.

Kajian tentang perceraian sesungguhnya juga telah dibahas dalam penelitian disertasi Dakwatul Khoiroh.[30] Penelitian ini mengkaji hak mut'ah, hadhanah serta harta bersama bagi kalangan nyai pasca terjadi perceraian. Selain itu terdapat penelitian Ulin Na'mah,[31] di mana penelitian ini secara

---

[22] Haris Hasanuddin, "Makna Nikah Sirri Bagi Kalangan Berkeluarga di Sidoarjo" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

[23] Misbakhul Munir, "Nikah Sirri: Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri" (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2001)

[24] Mufassirah, "Tradisi Nikah Sirri: Penyebab dan Pengaruhnya bagi Masyarakat Pamekasan" (Tesis—Universitas Muhammadiyah malang, 2002)

[25] Tsuroya Kiswati, dkk, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Isteri dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur" (Laporan Penelitian, Pusat Studi Gender, Surabaya, 2003-2004)

[26] Rochimah dan Muzaiyanah, *Nikah Sirri: Dampak Bagi Isteri dan Anak* (Surabaya: Jauhar, 2007)

[27] Musyarrofah, "Dialektika Keberagaman Tradisi Nikah Sirri", *Qualita Ahsana: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. ix. No. 2. (Agustus, 2007)

[28] Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri", *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3. No. 1(Juni 2013)

[29] Masykurotus Syarifah, "Praktik Poligami Bawah Tangan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan (Studi Akibat Hukum Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)" (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

[30] Dakwatul Chairah, "Hak Mut'ah, Hadhanah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pascacerai Menurut Pandangan Nyai di Pesantren Jawa Timur" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

[31] Ulin Na'mah, "Cerai Talak bagi Isteri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komprehensif membahas tentang makna cerai bagi para pelakunya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka cerai talak, sedangkan hal tersebut terjadi di era maraknya cerai gugat di Indonesia.

Kajian hukum perceraian diperluas cakupannya oleh Bianca J. Smith yang mengkaji pengalaman sekelompok wanita pesantren.[32] Penelitian ini merupakan penelitian antropologi dengan mengeksplorasi perilaku poligami di dunia pesantren di Indonesia. Dalam pembahasannya, ia menemukan suatu perkawinan dan perceraian yang dianggapnya sebagai tindakan melanggar positif dan hukum Islam. Sedangkan menurut Mohammad Abdun Nasir,[33] perilaku nikah dan cerai secara rahasia atau bawah tangan merupakan implementasi dari keberadaan fikih dan hukum adat. Nasir menilai bahwa meskipun prinsip-prinsip syari'ah sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap saja masyarakat masih menomerduakan aturan tersebut.

Gavin W. Jones juga mencoba melihat hukum perkawinan dan perceraian dari perspektif etnografis. Menurutnya terdapat kesamaan antara hukum perkawinan dan perceraian pada masyarakat Melayu dan Muslim. Masyarakat Melayu Muslim dalam penelitiannya meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Reformasi UU Perkawinan di Indonesia yang dibahas dalam penelitian ini terkhusus pada aturan bercerai di depan pengadilan dan izin poligami yang dilakukan suami terhadap istri. Ia juga menyatakan bahwa

---

[32] Bianca J. Smith, "Sexual Desire, Piety, and Law in a Javanese Pesantren : Interpreting Varieties of Secret Divorce and Polygamy", *Anthropological Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology*, Published online (8 September 2014)

[33] Mohammad Abdun Nasir, "Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslim in Lombok, Indonesia (Disertasi—Universiteit Leiden, The Netherlands, 2013), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh ajaran dan budaya yang berasal dari hukum Islam sangat memengaruhi aturan-aturan perkawinan dan perceraian di negara-negara Asia Tenggara.[34]

Dalam pembahasan tentang hukum perceraian bawah tangan terdapat beragam kajian yang telah dilakukan. Konteks kajian yang menekankan pada aspek studi komparasi tentang hukum perceraian bawah terdapat dalam pembahasan Rokhmadi[35] dan Eka Widiasmara.[36] Mereka mengkaji kedudukan hukum cerai bawah tangan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dua kajian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pertentangan antara hukum Islam dengan hukum normatif. Dalam kajian ini juga disebutkan bahwa masih ada kerancuan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam secara substansial, serta masih minimnya kesadaran hukum.

Kajian cerai bawah tangan dengan pendekatan normatif lainnya terdapat dalam kajian Sri Turatmiyah, et. al.[37] Menurutnya, hukum perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dalam perspektif hukum positif dinyatakan tidak sah dan memiliki akibat hukum. Ia menilai upaya pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sesuatu yang

---

[34] Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South East Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994)

[35] Rokhmadi, "Cerai Talak di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Suatu Analisis Komparatif (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jantho)" (Tesis—Universitas Sumatera Utara Medan, 2004)

[36] Eka Widiasmara, "Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia" (Tesis—UNDIP Semarang, 2010)

[37] Sri Turatmiyah, et. al., "Kajian Yuridis Perceraian di Bawah Tangan dalam Kaitan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Laporan Penelitian, Universitas Sriwijaya, Surabaya, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki hubungan hukum dalam sebuah perkawinan seperti status anak, istri dan lain sebagainya. Meskipun demikian ia menilai bahwa perceraian semacam ini dalam perspektif hukum Islam tetap sah.

Penelitian di atas kemudian dikembangkan oleh Fatimah Zuhroh dengan mencoba melihat hubungan timbal balik antara Undang-undang Perkawinan dengan masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa respon masyarakat Melayu terhadap Undang-undang Perkawinan belum mendapat sambutan positif dalam implementasinya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, faktor kuatnya pengaruh fikih klasik, kurangnya kesadaran hukum, serta faktor sarana dan prasarana.[38]

M. Nur Yasin juga membahas masalah ini pada sub-bab praktek kawin cerai bawah tangan di kalangan masyarakat Muslim Sasak di kota Mataram. Yasin mengorientasikan kajiannya pada latar belakang terjadinya kawin cerai bawah tangan, cara melakukan, pandangan masyarakat kawin cerai bawah tangan serta mengungkap relasi perkawinan ideal dan fakta sosial kawin cerai bawah tangan.[39]

Pengembangan kajian cerai bawah tangan terus dilakukan secara massif dengan melihat kasus tersebut dari sisi lain. Hal ini terlihat pada penelitian Ramadhan Syahmedi Siregar tentang dampak perceraian yang tidak sesuai

---

[38] Fatimah Zuhroh, "Wajah UU Perkawinan Di Indonesia (Studi Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)", *Widyariset: Kapita Selekta*, Vol. 14. No. 1 (2011)

[39] M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008) , 73-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prosedur Undang-undang.[40] Begitu pula dalam penelitian Hamzan Wahyudi[41] yang juga melihat kasus cerai bawah tangan dari aspek akibat hukumnya. Dua penelitian di atas sama-sama menyimpulkan bahwa perceraian bawah tangan berdampak dan berakibat hukum pada legalitas perceraiannya, status perkawinan, nafkah, status harta bersama, harta gono-gini dan harta warisan.

Meninggalkan hukum perceraian dalam perspektif hukum positif di atas, penulis menemukan kajian tersebut ditinjau dari sisi teori hukum Islam. Kajian-kajian tersebut terdapat dalam penelitian Umi Masruroh yang memotret motif-motif kasus yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan *Maqas̄id al-Shari'ah* yang di dalamnya terdapat unsur *mas̄lah̄ah* dan *mafsadat*, ia menyimpulan secara garis besar bahwa berdasarkan dua unsur tersebut, dominasi kemafsadatan dalam surat keterangan cerai/surat kebebasan dari Desa Bonemarawa lebih banyak dari pada *mas̄lah̄ah*-nya.[42] Humaidi Hamid menambahkan,[43] bahwa keharusan mengucapkan ikrar talak di Pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang

---

[40] Ramadhan Syahmedi Siregar, "Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Perundang-Undangan", *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2015)

[41] Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)" (Tesis—UNDIP Semarang, 2004)

[42] Umi Masruroh, "Tinjauan Maqas̄id al-Shari'ah Terhadap Surat Keterangan Cerai dari Desa: Studi Kasus di Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah" (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

[43] Humaidi Hamid, "Ikrar Talak di Pengadilan Upaya Perlindungan Terhadap Kepentingan Wanita (Perspektif Sosio Historis dan Ushul Fiqh)", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, no. 11 tahun vii/2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adalah bentuk *sadd al-Dzarā'ah*.[44] Maka demi menghindari kemudaratan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya tersebut, ikrar talak diharuskan di Pengadilan.

Makinuddin juga berpendapat bahwa berdasarkan hukum Islam, ikrar talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk mempersukar dan menghindari perbuatan kesewenang-wenangan suami dalam menceraikan istrinya serta mengangkat derajat perempuan. Selain itu ia juga memperkuat kajiannya dari sisi kebahasaan yang terdapat dalam *nash*. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan *mantuq* dan jiwa al-Qur'an sebagaimana termaktub dalam surat al-Nisa' 34-35.[45]

Bahkan, cerai bawah tangan sudah diputuskan status hukumnya dalam sebuah fatwa keagamaan majelis tarjih PP Muhammadiyah. Dalam fatwa ini diputuskan bahwa:[46]

1. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim;
2. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Fatwa di atas didasarkan pada kaidah fikih tentang berubahnya hukum tergantung pada waktu dan tempat, hadis tentang kemakruhan perceraian, dan konsep maslahat yang terkandung dalam *maqasid al-Sharī'ah*. Selain itu,

---

[44] *Sadd al-Dzarā'ah* yaitu menutup atau mencegah perbuatan yang halal atau mubah karena dalam situasi tertentu dapat mendatangkan kemudaratan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya.
[45] Makinuddin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)
[46] Fatwa Tarjih PP Muhammadiyah, "Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Agama" (disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan majelis tarjih juga mengadopsi pemikiran Ahmad Azhar, seorang mantan Ketua Majelis Tarjih dan Ketua PP Muhammadiyah. Salah satu alasannya adalah bahwa penjatuhan talak di luar sidang pengadilan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Meskipun dalam putusan tersebut tidak menampilkan kemaslahatan yang dimaksud.

Senada dengan fatwa di atas, Mahbub Ma'afi Ramdlan dalam *Bahsh al-Masa'il* online tentang pertanyaan nikah sirri kemudian ditinggal oleh suaminya. Dalam jawabannya ia menyatakan bahwa jalan keluar yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan *ithbat* nikah. Dengan kata lain tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini ditempuh agar mendapatkan legalitas perkawinannya di mata hukum, sehingga demi memperoleh hak-haknya pasca perceraian ia harus mengajukan *ithbat* nikah.[47]

Cara ini, menurut Mahbub sudah sejalan dengan pandangan fikih dan juga melaksanakan amanah undang-undang perkawinan di Indonesia. Para pakar hukum Islam atau fukaha sepakat bahwa ikatan pernikahan boleh dipisahkan dengan alasan ditinggal suami. Tetapi prosedurnya harus melalui keputusan hakim, sebab persoalan mengenai perginya suami (*al-ghaibah*) merupakan wilayah ijtihadi atau menjadi domain mujtahid. Karenanya,

[47] Mahbub Ma'afi Ramdlan, "Nikah Sirri, Lalu Ditinggal Kabur Suami", dalam http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,59-id,58922-lang,id-c,bahtsul+masail-t, phpx (26 Mei 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian dalam kasus ini tidak bisa diputuskan kecuali dengan keputusan hakim.

M. Idris Ramulyo dalam bukunya pada bab 2, 4 dan 6 menyinggung masalah perkawinan dan talak di bawah tangan. Ia berpandangan bahwa berdasarkan hukum Islam, talak semacam ini lebih cenderung dinyatakan tidak sah dan nikahnya batal sekurang-kurangnya dapat dibatalkan. Lanjutnya, masalah talak di bawah tangan belum pernah dilakukan penelitian yang mendalam dengan bukti angka-angka, tapi hanya dari suara-suara yang beredar di masyarakat saat itu. Hal ini dikarenakan pada saat itu permasalahan cerai bawah tangan belum menjadi *trending topic* di kalangan masyarakat luas.[48]

Berdasarkan pada pemetaan terhadap kajian dan penelitian di atas, terlihat adanya persamaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut dapat diketahui dari sisi tematis tentang cerai bawah tangan. Selain itu, terdapat pula kesamaan dalam hal jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, bahkan rumusan masalah yang ingin dicari jawabannya. Oleh karena kesamaan inilah maka penulis merasa perlu untuk menguraikan kajian terdahulu sebagaimana di atas, sebagai dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Meskipun terdapat persamaan di beberapa kajian, perlu disadari bahwa penelitian ini sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat substantif. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ulang meskipun dengan tema yang sama. Perbedaan dalam

[48] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian merupakan hal yang harus ada, sehingga penelitian tersebut layak untuk diangkat dalam sebuah karta tulis.

Penelitian ini sesungguhnya bukanlah penelitian baru, mengingat pada kajian sebelumnya telah membahas secara luas tema-tema tentang perceraian bawah tangan. Oleh karena itu penelitian ini hanya bersifat melengkapi ruang kosong yang kemungkinan belum pernah dilakukan pembahasan. Ruang kosong tersebut terdapat dalam persepsi-persepsi masyarakat atau pelaku perceraian bawah tangan berikut dengan tipologi pemahaman masyarakat tentang hal tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam memecahkan masalah perceraian bawah tangan.

G. Kerangka Teoretik

Teropong teori dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sedangkan teori yang digunakan adalah teori fenomenologi. Teori fenomenologi dijadikan paradigma berpikir dalam penelitian ini, untuk memotret gejala hukum yang muncul akibat pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap perilaku cerai bawah tangan.

Sebagaimana diketahui bahwa teori fenomenologi mengajarkan dan mengamati fenomena sosial yang terjadi. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni memperoleh data tentang pandangan pelaku cerai bawah tangan, faktor yang melatarbelakanginya, serta semua informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dari data inilah kemudian penulis mengelompokkan masing-masing pandangan yang memiliki kesamaan ke dalam tipologi pemahaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menunjang keberhasilan pengelompokan tersebut maka penulis mencoba meminjam kerangka epistemologis perspektif Muhammad Abid al-Jabiri. Di mana dalam pembahasannya ia menggunakan model pembacaan Islam kontemporer, terkait sikap terhadap tradisi (*turath*) di satu sisi dan sikap terhadap modernitas (*al-hadathah*) di sisi lain. Dari sisi modernitas menyikapi tradisi sebagai sesuatu yang mesti dihilangkan demi kemajuan, sedangkan di sisi tradisi melihat modernitas dengan apriori demi konservasi.[49]

Menyikapi kegelisahan di atas, maka *turath* dan *al-hadathah* harus dapat dibaca secara kreatif dan sadar dengan mengedepankan "model pembacaan kontemporer" (*qira'ah mu'asirah*). *Turath* tidak dapat hanya dibaca secara harfiah saja, akan tetapi harus sampai pada basis pembentukannya untuk menemukan makna potensial, sehingga hal tersebut dapat ditransformasikan ke dalam zaman ini. Begitu pula dengan *al-hadathah* yang juga harus dibaca secara kritis untuk juga mengetahui landasan filosofis dan ideologisnya. Di sinilah peran filsafat ilmu, sosiologi dan sejarah ilmu sebagai sebuah perspektif diperlukan.[50]

Dalam pandangan Al-Jabiri, *turath* adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita, yang berasal dari masa lalu kita atau orang lain, baik pada masa yang jauh ataupun dekat. Tradisi adalah titik temu antara

[49] Mohammad Muslih, "Pemikiran Islam Kontemporer, antara Mode Pemikiran dan Model Pembacaan", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 8, No. 2 (Oktober 2012), 348.
[50] Ibid., 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa lalu dan masa kini.[51] Oleh karena itu, untuk mampu membaca tradisi agar relevan dengan masa kini al-Jabiri menggunakan pendekatan "objektivisme" dan "rasionalitas".

Objektivisme menjadikan tradisi lebih kontekstual dan memisahkan dirinya dari kondisi kekinian kita. Sebaliknya, sisi rasionalitas adalah menjadikan tradisi tersebut lebih kontekstual dengan kondisi kekinian kita. Hal ini penting dilakukan agar didapatkan sebuah pembacaan yang holistik terhadap tradisi.[52]

Lebih lanjut menurut Al-Jabiri bahwa tradisi dilihat bukan sebagai sisa-sisa atau warisan kebudayaan masa lampau. Akan tetapi tradisi harus dilihat sebagai bagian dari penyempurnaan akan kesatuan dalam ruang lingkup kultur yang terdiri atas doktrin agama dan syariat, bahasa dan sastra, akal dan mentalitas dan harapan-harapan.[53]

Berdasarkan pembacaan tersebut di atas, maka Al-Jabiri menyerukan untuk membangun epistemologi nalar Arab dengan tiga kerangka pemikiran, yakni *'ulum al-bayan*, *'ulum al-irfan*, dan *'ulum al-burhan*. *'Ulum al-bayan* yaitu penggunaan metode rasional filsafat dengan berpijak pada teks (nash). Menurut Khudori, epistemologi *al-bayan* merupakan pendekatan dengan cara menganalisis teks.[54] Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni:

1. Teks nash (al quran dan sunnah nabi Muhammad)

---

[51] M. Abied Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, Terj. Ahmad baso (Yogyakarta: LKIS, 2000), xxxii.
[52] Muslih, "*Pemikiran Islam Kontemporer*, 358.
[53] Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme*, 6.
[54] Khudori Sholeh, *Wacana Baru Filsafat Islam* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teks non nash berupa karya para ulama

'Ulum al-irfan merupakan kerangka berpikir dengan menggunakan kerangka epistemologi "pandangan dalam" yang didasarkan pada wahyu dengan memasukkan unsur-unsur sufistik serta penafsiran esoterik syariat yang ada dalam teks. Jika dalam filsafat ilmu mengakui intuisi sebagai sumber pengetahuan, maka dalam Islam juga mengenalkan ajaran tasawuf yang menegaskan bahwa kebenaran akidah seorang mukmin dapat dihayati melalui pengalaman batin.[55]

'Ulum al-burhan didasarkan pada metode epistemologi melalui observasi empiris dan inferensiasi intelektual. Istilah *al-burhan* yang mempunyai akar pemikiran dalam filsafat Aristoteles ini, digunakan oleh al-Jabiri sebagai sebutan terhadap sebuah sistem pengetahuan yang menggunakan metode tersendiri dalam pemikiran dan memiliki pandangan dunia tertentu, tanpa bersandar pada otoritas pengetahuan yang lain. Ia bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empiris dan penilaian akal yang mengikat pada sebab akibat. Cara berfikir semacam ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh logika Aristoteles.

Dalam perkembangannya, terdapat kecenderungan fikih seringkali disejajarkan dengan syariat Islam. Hal ini berdampak pada sakralisasi terhadap pendapat seorang *faqih* yang terangkum dalam kitab-kitab fikihnya. Tidak sedikit dari kalangan masyarakat bahkan para ulama

[55] M. Hadi Masruri dan Imron Rossidy, Filsafat Sains dalam Al-Qur'an (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap bahwa tidak ada lagi seseorang yang mampu menyamai ulama klasik dalam memahami makna teks-teks al-Quran dan sunnah.

Dari perspektif yang berbeda terdapat kelompok ulama yang memahami nash sebagai teks yang sudah ditulis oleh para ulama klasik. Teks-teks karya ulama selanjutnya diklasifikasikan ke dalam teks yang *mu'tabarah* dan teks yang *ghayr mu'tabarah*. Corak pemahaman ini berakar pada sistem taklid karena mempercayai bahwa pintu ijtidah telah tertutup. Asumsi yang berkembang yaitu bahwa sekarang tidak ada orang yang mumpuni dan mampu memenuhi ketentuan-ketentuan seorang mujtahid. Sebagai konsekuensinya adalah adanya ketergantungan pada teks-teks dalam kitab-kitab *turath* untuk menjawab problematika yang bersifat modern.[56]

Hingga saat ini, masih sering dijumpai masyarakat muslim di Indonesia yang menyandarkan segala perilakunya pada kitab-kitab *turath*. Keyakinannya yang kuat terhadap kitab-kitab tersebut membuat mereka 'patuh' dan melaksanakan apa yang mereka yakini. Pengkaburan makna teks yang awalnya merujuk pada al-Quran dan hadis, beralih kepada teks-teks fikih para ulama terdahulu. Akibat yang terjadi kemudian adalah adanya upaya ketidaksengajaan menyamakan kedudukan teks-teks fikih dengan teks-teks syariah.

Pada kelompok kedua yakni terdapat usaha kontekstualisasi fikih yang dapat dilakukan dengan metode reinterpretasi fikih. Selama ini kitab-

[56] Nasrulloh, "*Tajdid* Fiqh dari Konservatif Tekstual Menuju Fiqh Progresif Kontekstual", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 6. No. 1. (Juni 2014), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab fikih seakan-akan menjelma menjadi primadona hukum Islam, bahkan disakralkan oleh sebagian kalangan masyarakat. Fikih yang sesungguhnya memiliki arti sebuah pemahaman, mengharuskan adanya upaya dialogis-dinamis antara teks dan konteks kekinian. Sebab, fikih tidak lahir dari kevakuman melainkan ia hadir sebagai respon terhadap problematika di zamannya.

Untuk mendapatkan interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual, harus merubah pola berfikir dari tekstual (*qawli*) ke arah metodologi (*manhaji*). Hal ini dilakukan dengan cara investigasi ulang, mana prinsip yang pokok (*usul*) dan mana yang cabang (*furu'*), mana ajaran yang *qat}i>* dan mana ajaran yang *zanni*, mana aturan yang bersifat teknis (*kayfiyyah 'urfiyyah*) dan mana yang bersifat formal (aturan resmi agama). Selain itu juga kelompok ini menilai fikih dari mana yang bersifat rasional (ta'aqquli) dan mana yang dogmatik (*ta'abbudi*), serta mana yang aturan agama dan mana yang hanya sekadar budaya.

Dari pemaparan tersebut seseorang yang mengikuti dan menerapkan fiqih secara kontekstual lebih mengutamakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan dari pada hukum-hukum yang bersifat partikular. Di antara ulama yang *intens* dalam mengembangkan hukum Islam berdasarkan tujuannya adalah Abu> Ishaq al-Shatibi. Ia melihat fikih Islam dari sisi tujuan atau maslahatnya, oleh kerena itu tingkat kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer (*al-daruriyyah*), kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hajiyah), dan kemaslahatan yang bersifat tertier (*al-tahsiniyah*). Akhirnya kemaslahatan-kemaslahatan inilah yang menjadikan fikih dapat diterapkan secara kontekstual.

Dari aspek penerapan fikih kontekstual, langkah bijaksana yang dipilih terlebih dahulu adalah sikap moderat. Sikap ini selalu mengupayakan adanya perkawinan dan kolaborasi antar teks-teks fikih dengan semua paradigma pemikiran yang dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing paradigma. Bentuk konkrit dari kolaborasi paradigma pemikiran ini tidak lain adalah dengan optimalisasi usaha kontekstualisasi *turath* sesuai dengan perubahan sosial dan modernisasi.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana orientasi sebuah penelitian, maka perlu dirancang bangunan metode penelitian yang akan digunakan. Hal ini bertujuan agar hasil yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut bersifat runut dan sistematis. Sebagaimana diketahui bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, cara meneliti, pendekatan yang digunakan dalam mengkaji hasil penelitian, maupun cara mengelola data penelitiannya.

Bangunan penelitian ini dapat diketahui secara rinci dan spesifik dari metode penelitian yang digunakan. Untuk itu di bawah ini dijelaskan unsur-unsur metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rangkaian penjelasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam yang menekankan pada aspek empiris. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif, yakni dengan menyajikan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti kualitatif mencoba memahami dan mendeskripsikan perilaku manusia dari sudut pandang orang yang bersangkutan.[57]

Dalam memperoleh serangkaian data utama yang berkaitan dengan cerai bawah tangan, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam sendiri adalah pengembangan kajian hukum Islam yang merujuk pada pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian hukum. Karakteristik kajian sosiologi hukum Islam yakni memfokuskan kajiannya pada fenomena hukum Islam di dalam masyarakat. Kajian ini untuk mewujudkan: deskripsi, penjelasan, pengungkapan (*revealing*), dan prediksi.[58] Berdasarkan paradigma inilah maka pendekatan sosiologi hukum Islam menempatkan masyarakat serta perilakunya sebagai subyek penelitian.

Untuk menunjang hasil penelitian yang sistematis dan terorganisir, penulis membutuhkan sebuah teori yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu teori yang digunakan dalam rangka mengungkap serta memahami fenomena cerai bawah tangan di masyarakat adalah teori

[57] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 31.
[58] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomenologi.[59] Pemilihan teori fenomenologi dalam kajian sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memperoleh data cerai bawah tangan secara mendalam.

Penggunaan teori fenomenologi dalam penelitian sosiologi hukum Islam dikarenakan teori tersebut merupakan teori yang dihasilkan oleh disiplin ilmu sosiologi. Oleh karena sosiologi merupakan dasar dilakukannya penelitian hukum Islam, maka teori yang digunakan adalah berangkat dari sosiologi. Dengan demikian maka jelas bahwa sosiologi hukum Islam tidaklah dapat memisahkan diri dari ilmu sosiologi.

2. Sumber data dan Jenis Data Penelitian Hukum Empiris

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa pada penelitian ini juga merujuk pada penelitian hukum (umum). Keterikatan penelitian hukum Islam dengan penelitian hukum tidak lepas dari upaya para sarjana muslim dalam mengembangkan kajian penelitian hukum Islam. Oleh karena itu,

[59] Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti *peristiwa* dan *kaitan-kaitannya* terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis memulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Hal ini berangkat dari arti asal kata fenomenologis yaitu ’fenomena’ atau gejala alamiah. Jadi para fenomenolog berusaha memahami fenomena-fenomena yang melingkupi subjek yang diamatinya. Sehingga yang ditekankan adalah aspek subjektif dari perilaku orang. Para fenomenolog berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi yang ditekankan dalam fenomenologi adalah pemahaman terhadap pengalaman subjektif atas peristiwa dan kaitan-kaitannya yang melingkupi subjek. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 14-19. Bagong dan Sutinah menambahkan bahwa fenomenologi memiliki dua implikasi yaitu: pertama, apa yang dialami orang dan bagaimana ia menafsirkan dunia. Kedua, satu-satunya cara agar peneliti benar-benar mengetahui apa yang dialami orang lain adalah langsung mengalaminya sendiri. Bagong Suyanto dan Sutinah, et.al., *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif* (Jakarta: Kencana, 2013), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penelitiannya pun disamakan dengan penelitian hukum pada umumnya.

Dalam konteks penentuan sumber data pada penelitian hukum empiris yakni berasal dari data lapangan, baik yang berasal dari responden, informan maupun narasumber.[60] Jenis data diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni berupa pandangan, perilaku atau keterangan warga masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data dalam tingkatan level kedua, yang telah disalin dari sumber pertama, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

Mengacu pada pendapat di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data primer dan sekunder. Dengan demikian dua sumber data tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini, yaitu:

a. Data primer pada penelitian ini bersumber pada informasi yang diberikan oleh responden, dari pihak istri atau suami, serta masyarakat yang memiliki sejumlah informasi penting terkait dengan fenomena cerai bawah tangan.

[60] Terdapat perbedaan yang mendasar pada data lapangan yang diperoleh dari para responden, informan, dan narasumber. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Ia juga merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang/individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, dia bukan bagian dari unit analisis, akan tetapi hanya ditempatkan sebagai pengamat. Lihat Salim, *Penerapan Teori Hukum*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan data sekunder, meliputi buku-buku, artikel, jurnal, liputan berita yang terkait dan relevan dengan tema penelitian, yakni tentang perceraian dan nikah bawah tangan.

3. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Dua unsur penting yang harus dipaparkan secara rinci dalam penelitian yang sifatnya lapangan (*field research*) yaitu lokasi dan subjek penelitian. Suatu penelitian yang memiliki permasalahan tertentu dengan tujuan yang jelas dan melibatkan beberapa orang atau sejumlah orang dalam skala besar harus menggunakan kerangka konsepsional sebagai batasan.[61]

Sebagaimana pendapat Spradley yang dikutip oleh Ismail Nawawi Uha, bahwa dua hal di atas berkaitan pula dengan *Social Situation* (situasi sosial) yang terdiri dari tiga unsur, yakni: *place* (tempat), *actors* (pelaku), dan *activity* (aktivitas). Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya.[62]

Berdasarkan keterangan di atas, dengan demikian dapat digambarkan bahwa lokasi penelitian adalah di daerah Pamekasan. Pemilihan daerah Pamekasan sebagai lokasi penelitian memiliki beberapa alasan dan pertimbangan yaitu, belum pernah dilakukannya penelitian dengan tema dan pendekatan yang serupa, kedekatan emosional peneliti dengan warga masyarakat yang sama-sama berasal dari Pamekasan. Selain itu, masyarakat Kabupaten Pamekasan memiliki keunikan dan keluwesan dengan adanya

[61] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 28.
[62] Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Interdisipliner Untuk Ilmu Sosial, Ekonomi/Ekonomi Islam, Agama, Manajemen dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga julukan yang terkenal.[63] Demikian pula dengan pertimbangan kemudahan akses, praktis dan ekonomis, yang menjadikan penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pamekasan.

Sebelum membahas *actors*, perlu juga untuk diketahui bahwa perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terdapat pada aspek *sample*. Dalam penelitian kuantitatif, *sample* dapat digeneralisir pada populasinya, sedangkan penelitian kualitatif hal tersebut tidak berlaku.[64] Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka dalam proses pemilihan informan tidak boleh menggunakan teknik *sampling*.

Namun demikian, dalam menentukan responden atau informan, peneliti merasa perlu menggunakan beberapa metode untuk menunjang akurasi data yang dihasilkan. Untuk itu, peneliti mengadopsi beberapa teknik digunakan dalam penentuan informan, sebagaimana yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Teknik *sampling* dalam penelitian ini merujuk pada teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*.[65] Dengan demikian, berdasarkan teknik *purposive*

---

[63] Tiga julukan yang sampai saat ini dijunjung tinggi adalah Kota Pendidikan, Kota Berteman dan Pamekasan Kota GERBANGSALAM. Julukan yang terakhir ini merupakan singkatan dari Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami. Meskipun hal tersebut hanyalah jargon yang tidak dapat digeneralisir ke semua perilaku lapisan masyarakat secara umum, namun setidaknya jargon tersebut menjadi sebuah upaya pemerintah setempat untuk mengajak masyarakat kepada sikap-sikap Islami. Jargon inilah yang kemudian melahirkan perda-perda bernuansa syariat Islam.

[64] Dalam konteks penelitian kualitatif, penentuan sampel lebih tepat tidak didasarkan pada teknik penarikan sampel peluang (*probability sampling*), hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif melihat proses sampling sebagai parameter populasi yang dinamis. Artinya adalah bahwa kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kekayaan informasi yang dimiliki oleh responden, dari kasus yang sedang diteliti, dan kemampuan analitis peneliti. Ibid., 180.

[65] *Purposive sampling* menentukan subjek penelitian sesuai dengan tujuan dan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Sedangkan teknik *snowball sampling* dilakukan dengan bantuan key-informan dan dari key-informan ini akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dapat dijadikan sampel. Lihat Subagyo, *Metode Penelitian*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampling, maka kriteria responden yang menjadi pertimbangan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Suami atau istri yang melakukan cerai bawah tangan akibat nikah bawah tangan atau nikah resmi.
b. Para pihak yang secara langsung terlibat dalam proses terjadinya cerai bawah tangan di kalangan masyarakat, serta
c. Masyarakat Pamekasan yang memiliki kewenangan mengatur masalah pernikahan dan perceraian.

Berdasarkan teknik observasi, penulis menemukan ada 19 kasus cerai bawah tangan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Pamekasan. Jumlah tersebut sesungguhnya bukanlah angka yang penulis tetapkan dan atau penulis prediksikan sebelumnya. 19 kasus perceraian bawah tangan tersebut merupakan upaya peneliti dalam membatasi penelusuran kasus. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan sudah tidak mengalami perkembangan signifikan. Peneliti menilai jika penelusuran terhadap pelaku cerai bawah tangan terus dilakukan, maka bisa diasumsikan akan ada kesamaan dengan jawaban terdahulu. Meskipun demikian, penulis meyakini masih sangat banyak fenomena cerai bawah tangan yang terjadi di masyarakat.

Selanjutnya, *activity* pada penelitian ini yaitu perilaku masyarakat yang tidak memproses perceraiannya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Mereka melakukan pemutusan hubungan suami istri tanpa harus melalui proses persidangan terlebih dahulu. Dengan bersandar pada ketentuan agama, aktifitas perceraian di kalangan masyarakat Pamekasan dapat terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam *(indepth interview)*[66], observasi[67] dan dokumentasi[68]. Wawancara mendalam dilakukan agar diperoleh gambaran yang lengkap dan utuh tentang pandangan informan dan motif melakukan cerai bawah tangan. Teknik observasi berusaha menjawab pertanyaan dasar "Apa, Kapan dan Di mana" penelitian itu dilakukan.[69] Teknik dokumen atau dokumentasi merupakan penelusuran sumber lain yang bukan berasal dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.[70]

---

[66] Secara umum, wawancara diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. *Indepth interview* dituntut agar banyak melakukan pelacakan untuk mendapatkan data yang lebih dalam, utuh serta rinci. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Oleh karenanya wawancara ini dilakukan secara lebih pribadi dan kekeluargaan yang memungkinkan responden memberikan informasi yang luwes dan terbuka. Meskipun peneliti menggunakan teknik wawancara tersebut, peneliti tetap berupaya untuk konsisten dengan materi-materi penelitian yang sudah dirumuskan. Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali, 1992), 135. Lihat juga Amir B. Marvasti, *Qualitative Research in Sociology: an Introduction* (London: SAGE Publications: 2004), 20-21.

[67] Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di lapangan selama melakukan penelitian terkait dengan perilaku subjek. Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 20.

[68] Dokumentasi yaitu mencari data yang terkait dengan materi penelitian, baik yang berbentuk kitab, catatan, buku, undang-undang, arsip-arsip dan lain-lain. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206. Selain itu, penulis juga melakukan sesi dokumentasi dengan cara, perekaman dengan audio, catatan-catatan lapangan, dan beberapa fotografi yang relevan dengan penelitian.

[69] Robert K. Yin, *Qualitative Research From Start to Finish* (New York: The Guilford Press), 129.

[70] Said Hudri, "Jenis dan Teknik atau Metode Pengumpulan Data" dalam http://expresisastra.blogspot.co.id/2013/10/jenis-dan-teknik-atau-metode.html (10 Maret 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah berafiliasi pada tawaran Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.[71] Menurut mereka, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh atau cukup. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Konsep ini merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.[72]

Reduksi data yang merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi terhadap data-data yang ada di lapangan dan sesuai dengan tema dan topik penelitian.[73] Selanjutnya tahap penyajian data atau model data, yakni menerangkan informasi yang didapat di lapangan dan telah melalui proses reduksi dengan tujuan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian ini bisa dalam bentuk teks naratif, grafik, matrik, network dan chart. Sedangkan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan penafsiran dan

[71] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: an Expanded sourcebook*, second edition (London: SAGE Publications, 1994), 10-11.
[72] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 339.
[73] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis peneliti terhadap data-data tersebut yang sudah melalui prosedur di atas.[74]

Setelah analisis data telah lengkap, selanjutnya peneliti menginterpretasi atau melakukan pembahasan atas hasil analisis sesuai dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan Fred Kerlinger bahwa interpretasi atau menafsirkan berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis. Sangat sulit bagi peneliti untuk menerangkan dan membuat tafsiran terhadap data mentah. Tujuan interpretasi ini adalah berupaya menemukan arti dan implikasi hasil penelitian berikut analisisnya.[75]

6. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, sebuah data dapat dinyatakan sebagai data yang terpercaya atau absah jika telah dilakukan pengecekan. Ada beberapa macam cara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur keabsahan data tersebut diantaranya meningkatkan kredibilitas, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *Forum Group Discussion* (FGD) dan lain sebagainya.[76]

Dari beberapa teknik uji keabsahan data di atas, penulis menggunakan metode triangulasi untuk mengetahui sejauh mana data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal ini

---

[74] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 129-133.
[75] Fred Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, terj. Landung R. Simatupang (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 218-219.
[76] Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif:*., 319-324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.[77] Selain itu, triangulasi merupakan teknik untuk memperbaiki kemungkinan temuan baru dalam sebuah penelitian.[78]

Dalam menggunakan triangulasi sebagai metode menguji validitas data, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Lexy J. Moleong sebagaimana mengutip Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.[79]

Triangulasi sumber diartikan sebagai upaya membandingkan dan mengecek kembali derajat *realibility* tentang suatu informasi. hal ini dapat dilalui dengan lima cara, yakni:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan atau orang pemerintahan

[77] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 330.
[78] Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2005), 173.
[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Triangulasi metode dilakukan dengan cara mencari data melalui cara yang berbeda pada sumber informasi yang sama. Triangulasi Penyidik adalah pengecekan keabsahan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Triangulasi teori merupakan kegiatan pelacakan teori tentang perceraian yang digunakan sebagai pembanding data dan temuan penelitian.[80]

Dalam penggunaan triangulasi dengan memanfaatkan teori ini, peneliti melakukan komparasi data proposisi-proposisi yang sudah terbangun dalam pemikiran para pakar. Teori merupakan sebuah sistem proposisi-proposisi atau sebuah rangkaian dari proposisi-proposisi, karena proposisi adalah komponen pembentuk teori.[81]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah serta alasan mengapa penelitian ini menarik dilakukan. Latar belakang masalah menguraikan dan menjelaskan *gap* antara *das sein* dan *das*

---

[80] Ibid.
[81] John J.O.I. Ihalauw, *Konstruksi Teori: Komponen dan Proses* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sollen sebagai unsur penting dalam sebuah penelitian. Setelah itu masalah yang muncul akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menjadi fokus utama pada penelitian ini. Bab ini juga membahas identifikasi dan batasan masalah sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, begitu pula tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sub terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab kedua membahas kajian pustaka tentang sosiologi, sosiologi hukum Islam dan hukum perceraian Islam di Indonesia. Sebelum membahas konsep sosiologi hukum Islam sebagai pendekatan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis mendiskusikan sosiologi secara umum berikut teori fenomenologinya. Hal ini merupakan sebuah keharusan mengingat sosiologi hukum Islam setidaknya telah mengadopsi sesuatu hal dari sosiologi, sehingga antara keduanya memiliki koherensi. Pembahasan sosiologi hukum Islam meliputi dimensi sosial hukum Islam, ruang lingkup dan metode penelitiannya. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada konsep perceraian yang ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. Pembahasan tentang hukum perceraian berdasarkan pada aturan yang berlaku sangatlah penting dan memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Selain itu, hal tersebut bertujuan agar supaya ada ketersambungan bahasan antara bab dua dengan bab empat. Dengan demikian, konsep teoretis di atas dirasa cukup menjadi sebuah acuan dan atau instrumen untuk melakukan proses analisis pada bab selanjutnya.

Bab ketiga menggambarkan kondisi lokasi penelitian beserta kondisi masyarakat di lokasi penelitian. Bab ini memuat letak geografis, dan kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demografis lokasi penelitian. Di sisi lain, penulis merasa penting untuk mengungkap dimensi sosial keagamaan lokasi penelitian yang juga memiliki keterkaitan dengan fokus masalah pada penelitian ini.

Bab keempat memuat permasalahan atas kegelisahan akademik peneliti sebagaimana sudah disinggung pada bab sebelumnya. Dapat dipahami bahwa pada bab ini merupakan serangkaian jawaban terhadap rumusan yang menjadi fokus penelitian. Untuk keperluan jawaban dan analisis terhadap pokok masalah itulah, maka unsur yang terkandung dalam fokus kajian memuat tentang persepsi masyarakat Pamekasan terhadap praktik cerai bawah tangan, alasan-alasan yang melatarbelakangi cerai bawah tangan serta bentuk pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap perceraian bawah tangan. Ketiga unsur tersebut merupakan poin penting dalam penelitian ini, sehingga mengharuskan penulis berusaha melakukan *indepht analysis* terhadap kasus itu. Kemudian temuan-temuan dalam penelitian juga akan ditinjau dengan pendekatan-pendekatan yang terdapat pada bab sebelumnya.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan berdasar atas temuan penelitian. Kemudian menguraikan implikasi teoretik untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian. Karena penelitian ini dibatasi oleh hal-hal yang bersifat akademis dan juga non-akademis, maka dalam bab ini juga diungkapkan keterbatasan penelitian. Akhir pembahasan bab ini ditutup dengan saran sebagai sumbangsih ide dari hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id